



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN TANJUNG REDEB
KELURAHAN GAYAM

Jl. Dr. Murjani I Tanjung Redeb Telp. (0554) 22202 Tanjung Redeb

KELURAHAN GAYAM
KEPUTUSAN LURAH GAYAM
NOMOR: 04 TAHUN 2026

TENTANG
KELURAHAN GAYAM SIAGA TUBERKULOSIS
KECAMATAN TANJUNG REDEB
KABUPATEN BERAU TAHUN 2026 - 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KABUPATEN BERAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan Masyarakat di Kabupaten Berau yang berdampak kompleks pada segi Kesehatan, ekonomi, dan sosial;
 - b. bahwa untuk melaksanakan implementasi percepatan penanggulangan tuberkulosis perlu dilakukan penanganan secara efektif, efisien dan berkesinambungan di seluruh lapisan masyarakat secara terpadu dengan melibatkan berbagai Sumber Daya yang ada;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu membentuk Kelurahan Siaga Tuberkulosis.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis dapat suatu surat keputusan;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang

Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Tuberkulosis

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Kelurahan Gayam Siaga Tuberkulosis Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau tahun 2026-2030 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, terdiri dari:
- a. Pengarah/Pengawas
 - b. Ketua Tim
 - c. Wakil Ketua Tim
 - d. Anggota Pelaksana
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Kelurahan Gayam Siaga Tuberkulosis Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau tahun 2026-2030 adalah sebagai berikut:
- a. Pengarah/pengawas
 - 1) Memberikan arahan dan masukan kepada tim pelaksana untuk pelaksanaan Kelurahan Gayam Siaga Tuberkulosis;
 - 2) Menghadiri rapat dan pertemuan lainnya untuk membahas Kelurahan Gayam Siaga Tuberkulosis yang dilaksanakan tim pelaksana;
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Kelurahan Gayam Siaga Tuberkulosis;
 - 4) Membina dan memberikan umpan balik kepada tim pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Kelurahan Gayam Siaga Tuberkulosis;
 - 5) Mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim Kelurahan Gayam Siaga Tuberkulosis.
 - b. Ketua Tim
 - 1) Mengkoordinasikan dan menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan dalam mencapai target indikator Kelurahan Gayam Siaga Tuberkulosis;
 - 2) Merumuskan dan menerbitkan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 - 3) Memanfaatkan forum atau pertemuan yang sudah ada untuk membahas situasi Tuberkulosis serta pelaksanaan program Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 - 4) Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah Kecamatan hingga di

tingkat kampung/kelurahan untuk pengembangan program Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;

- 5) Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada pemberdayaan Masyarakat menuju pelaksanaan Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;

c. Wakil Ketua Tim

Membantu, mendampingi, dan mewakili tugas dan tanggung jawab Ketua Tim jika berhalangan.

d. Anggota Pelaksana

Melaksanakan tugas dan tanggung jawab ketua/wakil ketua tim serta bekerjasama dalam mencapai kelancaran pelaksanaan program Kelurahan Siaga Tuberkulosis.

KETIGA

: Tugas dan tanggung jawab anggota pelaksana Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis terbagi dalam beberapa bidang, diantaranya adalah:

a. Bidang Advokasi dan Kemitraan

- 1) Menyusun regulasi dan peraturan Kelurahan Siaga dalam penanggulangan Tuberkulosis;
- 2) Menggerakkan Masyarakat dalam perwujudan pemberdayaan Masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera;
- 3) Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (fasilitas Kesehatan pemerintah maupun swasta, CSR, lintas sektor lainnya, organisasi profesi, dan organisasi kemitraan lainnya);
- 4) Mengkampanyekan pentingnya penanggulangan Tuberkulosis melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga masyarakat di wilayah kerja.

b. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan

- 1) Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan Kesehatan kepada Masyarakat mengenai Tuberkulosis, Pentingnya Pemeriksaan Dahak, hingga Pencegahan Tuberkulosis;
- 2) Menyebarluaskan materi promosi Kesehatan kepada seluruh pihak yang memiliki potensi dalam penanggulangan Tuberkulosis.

c. Bidang Kampanye Skrining dan Penemuan Kasus

- 1) Melakukan deteksi dini dengan mendukung kegiatan investigasi kontak dan skrining aktif (aktif case finding) di Masyarakat;
- 2) Mengarahkan warga masyarakat yang memiliki risiko terhadap Tuberkulosis untuk memeriksakan ke fasilitas Kesehatan;
- 3) Memantau dan mendampingi pasien Tuberkulosis yang akan memulai, sedang dalam pengobatan, hingga keluarga yang sedang mengkonsumsi Terapi Pencegahan Tuberkulosis;
- 4) Turut serta dalam kegiatan skrining berbasis komunitas Bersama tenaga Kesehatan fasyankes di wilayah kerjanya serta mendukung adanya kegiatan tracing Tuberkulosis untuk penemuan kasus secara dini.

d. Bidang Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi

- 1) Menyusun anggaran dan indikator kinerja Kelurahan Gayam Siaga Tuberkulosis berdasarkan rencana kerja yang telah ditentukan;
- 2) Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan;
- 3) Menyampaikan hasil monitoring ke pemerintah kelurahan dan Kecamatan serta Puskesmas;
- 4) Mengelola alokasi dana Kelurahan Gayam Siaga untuk penanggulangan Tuberkulosis;
- 5) Menyusun laporan pertanggung jawaban kegiatan.

- KEEMPAT : Tim Kelurahan Gayam Siaga Tuberkulosis Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau tahun 2026-2030 dapat dibentuk di tingkat Kelurahan dengan target seluruh wilayah di Kecamatan Tanjung Redeb memiliki susunan tim yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Lurah hingga akhir tahun 2030.
- KELIMA : Segala biaya yang terjadi sebagai akibat terbitnya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Berau atau sumber lain.
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 06 Juli 2026


PURWAWIJOYO, SP
PENATA TK. I
NIP. 19710318 200604 1 018

Tembusan:

1. Bupati Berau di Tanjung Redeb
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau
3. Masing-masing yang bersangkutan
4. Pertinggal

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN LURAH GAYAM
TENTANG
KELURAHAN GAYAM SIAGA TUBERKULOSIS
KECAMATAN TANJUNG REDEB
KABUPATEN BERAU TAHUN 2026 - 2030

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM KELURAHAN SIAGA
TUBERKULOSIS KELURAHAN GAYAM KECAMATAN TANJUNG REDEB
KABUPATEN BERAU TAHUN 2026-2030**

No	Jabatan	Rincian
1	Tim Pengarah	1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau 2. Camat Tanjung Redeb 3. Kepala Puskesmas Kampung Bugis
2	Ketua Tim	Lurah Gayam
3	Wakil Ketua Tim	Sekretaris Lurah Gayam
4	Anggota	1. Bidang Advokasi dan Kemitraan Ketua: Salma Anggota: a. Norjanah b. Desi Ratna Sari c. Martinah d. Suhartini Jupri e. Kasma 2. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan Ketua: Riani Septiani. SKM Anggota: a. Nyami Sulistyawati b. Maspida c. Leni Silvana d. Pancawati Sa'dyah e. Sebutkan nama 3. Bidang Kampanye Skrining dan Penemuan Kasus Ketua: Siti Purwanti, Amd.Ak Anggota: a. Arni Reni b. Jum'atiah c. Siti Alang d. Sari Kurnia e. Sebutkan nama 4. Bidang Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Ketua: Eny Kuswanti Anggota: a. Sartini b. Rina Handayani c. Yuliani d. Nurul Wahida e. Dini Marlina